



PUTUSAN

NOMOR : 3/G/2016/PTUN-TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

1. AHADI R. HUTASOIT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Flamboyan No.1B Blok 6RT.3 RW.3 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Provinsi Kepulauan Riau .-----
 2. YUSRIL KOTO, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Perumahan Cluster Marbella Residence Blok C2 No.27 RT.01 RW.39 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam, Provinsi Kepulauan Riau.-----
 3. FACHRY AGUSTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Executive Centre Blok F No.5 Jalan Laksamana Bintan Sungai Panas, Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau.-----
- Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Lawan :

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung A1 Lantai IV Pulau Dompok, Tanjung

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan No. 3/G/2016/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

bernama:-----

1. Bali Dalo, SH., Warga Negara Indonesia,
Advokat, beralamat di Komplek
Triarsa Equalita Pasir Putih
(Regata) Blok J No.9 Batam
Centre, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;-----

2. T. Helmi Hatta, SH., M.Kn., Warga Negara
Indonesia, Advokat, beralamat di
Jalan H. Samali No.318 Kalibata,
Jakarta Selatan;-----

3. Nopriansyah, SH., Warga Negara Indonesia,
Advokat, beralamat di Komplek
Vila Bukti Blok C-90 No.9 Batam
Centre Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;-----

4. Mariyani Ekowati, SH., MM., Kepala Biro Hukum
Setda Kepri, beralamat di
Komplek Perkantoran
Pemprov. Kepulauan Riau
Gedung A1 Lantai II Pulau
Dompak, Tanjung Pinang;-----

5. Upik, SH., MT., Kepala Bagian Bantuan Hukum
Setda Kepri, beralamat di
Komplek Perkantoran
Pemprov. Kepri Gedung A1 Lantai

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan No. 3/G/2016/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Pulau Dompok, Tanjung

Pinang;-----

6. Agus Hilman M., SH., Staf Bagian Bantuan

Hukum Setda Kepri, beralamat di

Komplek Perkantoran

Pemprov. Kepri Gedung A1 Lantai

II Pulau Dompok, Tanjung

Pinang -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:01/Kdh-Kepri-

Kuasa/4/2016, tanggal 20 April 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 3/PEN-MH/2016/PTUN.TPI tanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-PP/2016/PTUN.TPI tanggal 30 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-HS/2016/PTUN.TPI tanggal 4 Mei 2016 tentang Hari Persidangan;-----
4. Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak serta Berita Acara dalam perkara ini ; ---
5. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 30 Maret 2016, dalam Register Perkara Nomor: 3/G/2016/PTUN-TPI yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 4 Mei 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :--

Objek Gugatan-----

Adapun yang menjadi objek gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini adalah:-----

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1607 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS GUBERNUR DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPRI TANGGAL 14 MARET 2016-----

Tenggang Waktu Gugatan-----

- Bahwa objek gugatan tersebut diketahui Para Penggugat pada tanggal 15 Maret 2016;-----
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 28 Maret 2016;-----
- Bahwa oleh karenanya sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Tergugat dimaksud;-----

Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan-----

Para Penggugat adalah warga negara, yang bertindak mengatasnamakan warga negara sebagai masyarakat Batam Provinsi Kepulauan Riau mempunyai hak sama untuk diangkat sebagai staf khusus gubernur dilingkungan pemerintah Provinsi Kepri. Kepentingan Para Penggugat sebagai warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dirugikan



karena perlakuan diskriminatif Tergugat dalam membuat keputusan nomor 1607 tahun 2016 tentang pengangkatan staf khusus gubernur dilingkungan pemerintah Provinsi Kepri;-----

Ketentuan Hak Para Penggugat sebagai warga negara secara tegas termuat dalam konstitusi tertinggi kita, yaitu UUD 1945 Bab X Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan tidak ada diskriminasi di antara warga negara mengenai haknya. Demikian juga Pasal 28D ayat (3).

Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak asasi warga negara Indonesia;-----

Di dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pada dasarnya telah dicantumkan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang atau warga negara. Pada Pasal 28 I angka 2 ditetapkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif itu. Disebutkan pula dalam pada Pasal 28 I angka 4 UUD 1945 bahwa negara terutama Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga sangat jelas disebutkan ketentuan bagi warga negara untuk mendapatkan dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara tanpa ada diskriminasi;-----

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,



kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya; Dengan penjelasan itu, keputusan diskriminatif Tergugat dalam pengangkatan staf khusus gubernur dilingkungan pemprov Kepri merupakan persoalan penting Para Penggugat sampaikan juga dalam rangka peran serta Para Penggugat sebagai masyarakat Batam provinsi Kepulauan Riau untuk ikut mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) seperti disebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 8 ayat (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih;-----

Alasan Gugatan-----

- Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara negara seperti disebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 2 Penyelenggara Negara meliputi: angka 4. Gubernur;-----
Bahwa Tergugat sebagai Kepala Daerah seperti disebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat (1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah, dan ayat (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah kota disebut Walikota;-----



Bahwa Tergugat sebagai Badan Publik seperti disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 ayat (3) Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luarnegeri;-----

- Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara negara dalam membuat keputusan nomor 1607 tahun 2016 tentang pengangkatan staf khusus gubernur dilingkungan Pemprov. Kepri tanggal 14 Maret 2016 tidak mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara seperti dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meliputi:-----

- 1 Asas Kepastian Hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----



3. Asas Kepentingan Umum; adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;-----
 4. Asas Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;-----
 5. Asas Proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
 6. Asas Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 7. Asas Akuntabilitas. adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara negara dalam membuat keputusan nomor 1607 tahun 2016 tentang pengangkatan staf khusus gubernur dilingkungan Pemprov. Kepri tanggal 14 Maret 2016 tidak memenuhi kewajibannya seperti disebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 angka 4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, Pasal 5 angka 5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan; Pasal 5 angka 6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa



tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan 10 Staf Khusus Gubernur Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri oleh Tergugat pada umumnya mereka termasuk orang-orang Tim Sukses pemenang Tergugat (Sanur = Sani-nurdin) saat masa Pilkada 2015 lalu seperti disebut dalam pemberitaan SidakNews.com 16 Maret 2016 dengan judul berita "10 Staf Khusus Gubernur Kepri Merupakan Para Pendukung Sanur" bahkan seorang Staf Khusus yang diangkat oleh Tergugat adalah putri kandung Tergugat bernama Rini Fitriani seperti disebut Tergugat dalam pemberitaan batam.tribunnews.com pada Rabu, 18 Maret 2016 dengan judul berita: "Gubernur Kepri HM Sani Angkat Putri Kandungnya Rini Fitriani Jadi Staf Khusus"-----

- Bahwa Tergugat sebagai badan publik dalam membuat keputusan nomor 1607 tahun 2016 tentang pengangkatan staf khusus gubernur dilingkungan Pemprov. Kepri tanggal 14 Maret 2016 dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menyediakan informasi publik berupa penerimaan staf khusus gubernur dilingkungan Pemprov. Kepri dimana belanja staf khusus bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD Pemprov. Kepri) seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, sehingga Para Penggugat tidak diberi hak kesempatan untuk mengikuti proses penerimaan menjadi staf khusus gubernur



dilingkungan pemprov. Kepri, Perlakuan dan/atau tindakan Tergugat itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 Undang-Undang ini bertujuan untuk:-----

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;-----
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;-----
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;-----
 - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;-----
- Bahwa Tergugat sebagai kepala daerah dalam membuat keputusan nomor 1607 tahun 2016 tentang pengangkatan staf khusus gubernur dilingkungan pemprov. Kepri tanggal 14 Maret 2016 melanggar larangan bagi kepala daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 76 ayat (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: huruf g menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya dan Tergugat tidak mentaati sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 64 ayat (1) adalah sebagai berikut:-----
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah atau berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan



seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”-----

- Bahwa Tergugat sebagai kepala daerah dalam membuat keputusan nomor 1607 tahun 2016 tentang pengangkatan staf khusus gubernur dilingkungan Pemprov. Kepri tanggal 14 Maret 2016 tidak mentaati asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 58 huruf j. Keadilan. Bahwa tindakan Tergugat sebagai kepala daerah tidak mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;-----
- Bahwa Tergugat membuat keputusan nomor 1607 tahun 2016 tentang pengangkatan staf khusus gubernur dilingkungan Pemprov. Kepri Tanggal 14 Maret 2016 telah memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politik Tergugat yang dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi Para Penggugat sebagai warga negara yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 76 ayat (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:-----
 - a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi



warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara negara dan kapala daerah membuat keputusan nomor 1607 tahun 2016 tentang pengangkatan staf khusus gubernur dilingkungan pemerintahan pemprov Kepri tanggal 14 Maret 2016 tidak memiliki legalitas, hanya diangkat melalui surat keputusan gubernur sehingga tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat. Seharusnya, sebagai bagian dari perangkat daerah yang dibiayai APBD, pengangkatan gubernur memiliki landasan UU atau Perda. Pengangkatan staf khusus gubernur dilingkungan Pemprov Kepri yang sudah terjadi sebelumnya meresahkan sekelompok masyarakat seperti yang dipersoalkan oleh Ketua Fraksi PPP DPRD Kepri Ahar Sulaiman pada pemberitaan ANTARA News, Senin, 1 Agustus 2011 dengan judul berita "DPRD Pertanyakan Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau"-----

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1607 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri Tanggal 14 Maret 2016;-----



- Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1607 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri Tanggal 14 Maret 2016;-----

- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 19 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki hubungan hukum terhadap Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 1607 tahun 2016 tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan juga tidak dirugikan dari keputusan tersebut di atas, maka Para Penggugat tidak memiliki kewenangan / hak untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Kepri No. 1607 tahun 2016 tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;-----
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ".-----



Dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga menyatakan:-----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka disimpulkan:-----

- Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 1607 tahun 2016 tidak bersifat individual.-----
- Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 1607 tahun 2016 tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat.-----
- Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 1607 tahun 2016 tidak merugikan kepentingan bagi Para Penggugat.-----

Oleh karena itu Para Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.-----

3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan perkara a quo pada halaman 1 menyatakan : “ *Kepentingan Para Penggugat Yang dirugikan* “ , namun dalam gugatan a quo, Para Penggugat tidak memperlihatkan bukti atau fakta-fakta kerugian secara tertulis baik secara materiil maupun moril, maka tuduhan dalam gugatan a quo hanya bersifat asumsi dan fitnah, maka gugatan a quo dinyatakan tidak diterima.-----



4. Para Penggugat dalam gugatan perkara a quo pada halaman 1 bertindak dan mewakili kepentingan masing-masing pribadi selaku Penggugat yang selanjutnya disebut Para Penggugat, namun pada halaman 2 (dua) pada bagian “ Kepentingan Para Penggugat Yang dirugikan “ tertulis :-----

“ Para Penggugat adalah warga Negara, yang bertindak mengatasnamakan warga Negara sebagai masyarakat Batam.....dst”, namun dalam gugatan perkara a quo tidak terdapat tulisan / bukti tertulis yang menerangkan bahwa Masyarakat Batam telah memberikan kuasa kepada Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Batam sebagai Penggugat. Dengan demikian keterangan tersebut di atas adalah sebuah keterangan palsu, maka gugatan perkara a quo layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.-----

5. Bahwa keterangan palsu tersebut di atas adalah pelajaran berharga atas sebuah resiko hukum dalam bertindak dan berbuat untuk dan atas nama orang lain, yang pada akhirnya dapat mengantar Para Penggugat ke dalam sebuah peristiwa hukum baru yaitu memasuki wilayah hukum pidana berupa Tindak Pidana Meletakan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik, agar Para Penggugat yang merasa dirugikan atas Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 1607 tahun 2016, semoga bisa mendapat keberuntungan baru dalam peristiwa Tindak Pidana Meletakan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik.-----
6. Bahwa kami dari Kuasa Hukum Tergugat juga sebagian merupakan bagian dari masyarakat Batam yang tidak pernah memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk diwakili sebagai Penggugat dalam perkara a quo, maka Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mewakili masyarakat Batam untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan



Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 1607 tahun 2016, maka gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.-----

7. Bahwa Para Penggugat sebagai warga Negara masyarakat Batam, mempunyai hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, sesuai perintah Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyatakan:-----

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:-----

a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggara Negara.-----

b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara.-----

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggara Negara; dan-----

d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:-----

1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c.-----

2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi dan saksi ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya.-----

Jadi hak dan tanggung jawab Para Penggugat selaku masyarakat Batam yaitu harus menyampaikan kepada Gubernur tentang hal-hal yang dipandang perlu atas terbitnya Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 1607 tahun 2016 tentang Pengangkatan Staf Khusus dan bukan mengajukan Gugatan PTUN terhadap Pengangkatan Staf Khusus tersebut di atas. Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah salah alamat, maka harus dinyatakan ditolak.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.-----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.-----
3. Bahwa kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bukan kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan seperti yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatan perkara a quo halaman 2, tetapi pengertiannya tentang hak dan kewajiban yaitu:-----
 - Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.-----

Artinya orang yang diperhadapkan dengan persoalan hukum, maka harus diperlakukan sama dimata hukum dan mendapat pelayanan yang sama dari pemerintah.-----
 - Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.-----



Artinya mentaati hukum secara benar dan menjaga pemerintahan secara baik dengan menjunjung keseimbangan antara hak dan kewajiban.-----

4. Bahwa **HAK** yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 **bukan HAK** seperti yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatan perkara a quo halaman 2, tetapi pengertiannya adalah:-----

- Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum,-----
- Hak turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau melalui wakil yang dipilih,-----
- Hak untuk duduk dalam jabatan pemerintahan-----
- Hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.-----

Jadi hak Para Penggugat dalam Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 adalah hak untuk menjadi Presiden, DPR/DPRD, Gubernur, Bupati /Walikota dan jabatan lain dalam pemerintahan serta hak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan/atau usulan kepada pemerintah **bukan** hak untuk mengajukan gugatan ataupun hak untuk menjadi Staf Khusus Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.-----

5. Bahwa Diskriminasi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah diskriminasi yang bisa dialami oleh 10 (sepuluh) orang yang terdaftar dalam Surat Kepulauan Riau No. 1607 tahun 2016 yang menjadi Staf Khusus, bukan diskriminasi seperti yang dimaksudkan oleh Para



Penggugat, karena Para Penggugat tidak terdaftar sebagai Staf Khusus, sehingga tidak mungkin Para Penggugat mendapat perlakuan diskriminatif dari Tergugat, karena tidak ada hubungan kerja yang akan menghasilkan diskriminasi.-----

6. Bahwa untuk memperjelas pemahaman diskriminatif dan tuduhan Para Penggugat tentang orang-orang yang ada dalam Staf khusus pada umumnya adalah Tim Sukses pemenang Tergugat, maka Tergugat sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:-----

No.	Nama	Suku	Agama	Keterangan
1	Laksamana TNI (Purn) DR. Marsetio	Jawa	Islam	Bukan Tim Sukses
2	Prof. Dr. Ir. Jemmy Rumengan, SE, MM	Manado	Islam	Bukan Tim Sukses
3	Riny Fitrianti, BA	Melayu	Islam	Tim Sukses
4	Ahars Sulaiman, SH, MH, MKn	Flores	Islam	Tim Sukses
5	Beleus Hasibuan	Batak	Kristen	Bukan Tim Sukses
6	Andi Anhar Chalid	Bugis	Islam	Tim Sukses
7	H. Saidul Khudri	Melayu	Islam	Tim Sukses
8	Yanto	Melayu	Islam	Bukan Tim Sukses
9	Drs. Herizal Hood	Melayu	Islam	Bukan Tim Sukses
10	I. Dermawan Purba, SH	Batak	Kristen	Bukan Tim Sukses



Dari tabel tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan suku yaitu :
 - Jawa : 1 orang-----
 - Flores : 1 orang-----
 - Batak : 2 orang-----
 - Manado: 1 orang-----
 - Melayu : 4 orang-----
 - Bugis : 1 orang-----
- Berdasarkan agama yaitu :
 - Islam : 8 orang-----
 - Kristen : 2 orang-----
- Tim Sukses SANUR : 4 orang-----
- Bukan Tim Sukses SANUR : 6 orang-----

Tabel dan penjelasan tersebut di atas, dapat terlihat keterwakilan Suku, Agama, Tim Sukses SANUR (Sani – Nurdin) dan bukan Tim Sukses SANUR (Sani – Nurdin). Artinya dari 10 (sepuluh) nama Staf Khusus tersebut di atas, dapat terbaca “ cukup proporsional “, sehingga terjawablah tuduhan Para Penggugat tentang Diskriminasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, hanya sebuah asumsi yang tidak memiliki landasan hukum, maka gugatan a quo patut untuk ditolak.-----

7. Bahwa yang dimaksudkan Tim Kampanye (Tim Sukses) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah:-----
- Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan



Calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi / KIP Aceh atau KPU / KIP Kabupaten / Kota.-----

Jadi Tim Pemenangan (Tim Sukses) untuk Gubernur adalah orang yang terdaftar di KPU Provinsi, sedangkan orang yang tidak terdaftar di KPU Provinsi, bukan merupakan Tim Pemenangan (Tim Sukses), walaupun kerja dan kegiatannya mendukung calon tersebut. Artinya tuduhan Para Penggugat bahwa 10 (sepuluh) orang Staf Khusus pada umumnya adalah Tim Sukses pemenang Tergugat adalah tuduhan tanpa alasan, karena Tim Pemenangan (Tim Sukses) yang menjadi staf khusus hanya berjumlah 4 (empat) orang, maka gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak.-----

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 5 alinea pertama tentang terjemahan Pasal 7 ayat (2) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak seperti yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:-----

“ Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik “-----

Artinya informasi publik yang dimaksud tersebut adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik, sehingga pada saat Para Penggugat bertanya dan meminta informasi tersebut, maka Badan Publik harus menyampaikan kepada Para Penggugat secara akurat, benar dan tidak menyesatkan.



Inilah pemahaman yang benar dari Pasal 7 ayat (2) bukan informasi tersebut akan ada atau yang akan datang seperti yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo.-----

9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:-----

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.-----

Jadi Gubernur sebagai Kepala Daerah dan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi memiliki kewenangan otonom untuk menentukan perjalanan pemerintahan di bawah kepemimpinannya, termasuk kewenangan otonom dalam mengangkat Staf Khusus untuk membantu pekerjaannya.-----

10. Bahwa kewenangan Gubernur dalam mengangkat Staf Khusus tidak ada kewajiban hukum untuk diumumkan kepada khalayak ramai pada umumnya dan khususnya kepada Para Penggugat. Sebagaimana Presiden RI dalam pengangkatan Staf Khususnya dan juga menteri-menteri dalam pengangkatan staf khususnya tidak pernah mengumumkan penerimaan Staf Khusus tersebut, karena staf khusus adalah orang yang betul-betul dikenal oleh yang mengangkat dan yang menggunakannya.-----

11. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 5 alinea kedua tentang ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf g UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; “ *Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah / janji jabatannya* “, namun tidak ada penjelasan tentang penyalahgunaan dan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf g



tersebut di atas, tetapi terbaca dalam gugatan a quo Para Penggugat lebih memamerkan isi UUD maupun UU dari pada menghubungkan keputusan Gubernur dengan ketentuan hukum yang dipamerkan.-----

12. Bahwa masih pada halaman 5 alinea kedua tentang ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf g dihubungkan dengan Pasal 64 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membuat Tergugat semakin meragukan kemampuan Para Penggugat yang ingin ikut serta dalam seleksi staf khusus, karena :-----

a. Para Penggugat merujuk Pasal 76 ayat (1) huruf g yaitu tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun isi sumpah yang disampaikan adalah sumpah kepala daerah. Artinya tidak menyampaikan sumpah wakil kepala daerah, sedangkan sumpah kepala daerah tidak sama dengan sumpah wakil kepala daerah.-----

b. Para Penggugat menyampaikan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) adalah pendapat yang keliru. Jadi isi Pasal 64 ayat (1) yang benar adalah :“ Wakil Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah / janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik “.-----

c. Para Penggugat menyampaikan bahwa sumpah dalam Pasal 64 ayat (1) adalah sumpah kepala daerah adalah pendapat yang keliru. Jadi yang benar adalah sumpah kepala daerah diatur dalam Pasal 61 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.---

d. Para Penggugat menyampaikan bahwa sumpah dalam Pasal 64 ayat (1) adalah sumpah kepala daerah adalah pendapat yang keliru, karena yang benar Pasal 64 ayat (1) tidak mengatur redaksi sumpah kepala daerah.-----



Dengan demikian diketahui bahwa Para Penggugat bukan pahlawan untuk menegakan kebenaran hukum, tetapi hanya sebagai pejuang untuk mencari-cari kesalahan, sehingga patut untuk tidak diikutsertakan dalam penerimaan Staf Khusus.-----

13. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 6 alinea pertama tentang ketidaktaatan Tergugat dalam membuat Keputusan Kepala Daerah tentang Staf Khusus yang dihubungkan dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf j tentang “Keadilan “ dan dinyatakan bahwa tindakan Tergugat sebagai kepala daerah tidak mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara adalah sebuah pendapat hasil copy paste dari penjelasan Pasal 58 huruf j dan Para Penggugat tidak memahami makna sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan adalah:-----

- a. Apakah semua masyarakat Provinsi Kepulauan Riau harus menjadi staf khusus?-----
- b. Apakah jumlah staf khusus dibagi menurut agama dan kepercayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ?-----
- c. Apakah jumlah staf khusus dibagi menurut suku-suku yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ?-----
- d. Apakah jumlah staf khusus harus dibagi berdasarkan pekerjaan ?
- e. Apakah jumlah staf khusus dibagi menurut jumlah penduduk setiap kabupaten/kota atau jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin disetiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ?-----

Jawabannya adalah tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang keadilan secara proporsional, tetapi yang paling ideal adalah jika Para Penggugat masuk dalam daftar Staf Khusus, maka



jawabannya adalah ADIL menurut Para Penggugat tetapi bukan merupakan keadilan secara proporsional.-----

14. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:-----

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang :-----

c. Menetapkan Perkada dan keputusan Kepala Daerah.-----

Artinya Gubernur sebagai Kepala Daerah memiliki wewenang yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1607 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bukanlah sesuatu yang perlu dipersoalkan atau dibesar-besarkan, karena Para Penggugat juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari proses perkara a quo.-----

15. Bahwa pengangkatan Staf Khusus Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bukan hanya dengan Keputusan Gubernur, tetapi juga didasari dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2010 tentang Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 2) bukan seperti yang tuduhkan oleh Para Penggugat pada halaman 6 alinea ketiga gugatan a quo.-----

Jadi pengangkatan Staf Khusus sudah diatur dengan Peraturan Gubernur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.-----



Berdasarkan uraian Tergugat di atas, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Tergugat, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan kiranya memutus denganamar putusan sebagai berikut:-----

I. **DALAM EKSEPSI**-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.-----

II. **DALAM POKOK PERKARA**-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1607 tahun 2016 tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 14 Maret 2016 adalah sah menurut hukum;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya dalam persidangan tanggal 30 Mei 2016 dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 13 Juni 2016 yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini dan dianggap telah termuat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang selengkapny sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Kartu tanda Penduduk an. Ahadi Reso Hutasoit, Yusril, Fachry Agusta (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (ad. informandem);-----
3. Bukti P-3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (ad. informandem);-----
4. Bukti P-4 : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro Republik Indonesia.-----
Pedoman Tata Dinas Instansi Pemerintah (ad. informandem);-----
5. Bukti P-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (ad. informandem);-----
6. Bukti P-6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (ad. informandem);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (ad. informandem);-----
8. Bukti P-8 : Berita DPRD Pertanyakan Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau (ad. Informandem dari internet);
9. Bukti P-9 : Berita Gubernur Kepri H.M.Sani angkat Putri kandungnya Rini Fitrianti jadi Staf Khusus (ad. Informandem dari internet);-----
10. Bukti P-10 : Berita 10 Staf Khusus Gubernur Kepri merupakan para pendukung Sanur (ad. Informandem dari internet);-----
11. Bukti P-11 : Berita Staf Khusus Gubernur dapat tunjangan Rp.12 juta, jadi pergunjangan di DPRD Kepri (ad. Informandem dari internet);-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-38. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinyayang selengkapnyasebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Staf khusus Gubernur Kepulauan Riau(sesuai fotokopi dilegalisasi);-----
2. Bukti T-2 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1607 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Staf khusus Gubernur Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau(sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Tim Kampanye Gabungan Partai Politik Drs. H. Muhammad Sani – DR. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si(sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T-4 : Tim Kampanye Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepri Drs. H. Muhammad Sani – DR. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.SiPeriode 2016 - 2021(sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T-5 : Petugas KampanyeNasional-Provinsi-Kabupaten/Kota Calon Gubernur Provinsi KepriDrs. H. Muhammad Sani – DR. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si Periode 2016 - 2021(sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T-6 Nama Orang-seorang/Relawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalikota dan Wakil Walikota(sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T-7 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang : Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi);-----
8. Bukti T-8 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi : Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran : Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010(sesuai fotokopi legalisasi); -----
19. Bukti T-10 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja : Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun Anggaran 2010(sesuai fotokopi legalisasi);-----
11. Bukti T-11 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4e Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Staf Khusus : Gubernur Bidang Protokol Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi);
12. Bukti T-12 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4f Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Ketenagakerjaan Di lingkungan : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----
13. Bukti T-13 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17a Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Staf Khusus : Gubernur Bidang Protokol Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi);
14. Bukti T-14 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17b Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Pengembangan Wilayah Pesisir : dan Perbatasan Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bukti T-15 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 18a Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Pengembangan Perdagangan dan : Usaha Kecil Menengah Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi);
16. Bukti T-16 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 18b Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Kelautan dan Perikanan Di : lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----
17. Bukti T-17 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 19a Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Hubungan Antar Lembaga Di : lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----
18. Bukti T-18 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 19b Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Hubungan Masyarakat Di : lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----
19. Bukti T-19 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 20a Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi dan Informasi Di : lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----



20. Bukti T-20 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 20b Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----
21. Bukti T-21 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 23b Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Perhubungan Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----
22. Bukti T-22 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24a Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Ketenagakerjaan Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----
23. Bukti T-23 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 260 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----
24. Bukti T-24 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Kelautan dan Perikanan Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-25 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Hubungan masyarakat Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----
26. Bukti T-26 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Pengembangan Wilayah Pesisir dan Perbatasan Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----
27. Bukti T-27 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Perhubungan Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----
28. Bukti T-28 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Pengembangan Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi);
29. Bukti T-29 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi dan Informasi Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T-30 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Hubungan Antar Lembaga Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----
31. Bukti T-31 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi); -----
32. Bukti T-32 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Pengembangan Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan aslinya); ---
33. Bukti T-33 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Hubungan Antar Lembaga Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan aslinya);-----
34. Bukti T-34 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Hubungan Masyarakat Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bukti T-35 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Perhubungan Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan aslinya);-----
36. Bukti T-36 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi dan Informasi Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan aslinya);-----
37. Bukti T-37 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 294 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan aslinya); -----
38. Bukti T-38 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannyatanggal 11 Agustus 2016 dan selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Pengadilan menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah **Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1607 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tanggal 14 Maret 2016** (Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebut sebagai Undang-Undang (UU) Peratun ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pembuktian perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peratun ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat maka pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan repliknya tanggal 30 Mei 2016, dan terhadap replik



tersebut pihak Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 13 Juni 2016

;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat disamping memberikan jawaban atas pokok sengketa terlebih dahulu menyampaikan eksepsi atas gugatan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan Eksepsi ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Eksepsi pertama dari Tergugat termasuk dalam kategori Eksepsi lain (Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun) yang substansinya adalah, Para Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki hubungan hukum terhadap Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 1607 tahun 2016 tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan juga tidak dirugikan dari keputusan tersebut di atas, maka Para Penggugat tidak memiliki kewenangan/hak untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Kepri No. 1607 tahun 2016 tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Dalil Jawaban Tergugat poin 1 halaman 2) ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi kedua dari Tergugat juga termasuk dalam kategori Eksepsi lain, yang substansinya berkenaan dengan gugatan Para Penggugat adalah salah alamat karena hak dan tanggung jawab Para Penggugat selaku masyarakat Batam yaitu harus menyampaikan kepada Gubernur tentang hal-hal yang dipandang perlu atas terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Kepri No. 1607



tahun 2016 tentang Pengangkatan Staf Khusus dan bukan mengajukan gugatan PTUN terhadap Pengangkatan Staf Khusus (Dalil Jawaban Tergugat poin 7 halaman 4 dan 5) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama dari Tergugat mengenai kepentingan Para Penggugat menggugat objek sengketa, berdasarkan fakta hukum yaitu ;-----

- Bahwa, Para Penggugat memasukkan bukti Kartu Tanda Penduduk yaitu KTP atas nama Ahadi Reso Hutasoit, KTP atas nama Yusril dan KTP atas nama Fachry Agusta (Bukti P-1) ;-----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1607 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 14 Maret 2016 yang merupakan objek sengketa (Bukti T-2) ;-----
- Bahwa sebelumnya Tergugat juga telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 (Bukti T-11 sampai dengan T-38) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan sistematika dari Undang-Undang Peratun, dimana ketentuan mengenai Hukum Acara dimulai dengan Pasal 53 ayat (1) yang mensyaratkan Penggugat harus mempunyai kepentingan yang dirugikan atas keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara baru bisa mempunyai hak gugat, dengan demikian maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang masalah “



Apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas keluarnya obyek sengketa ?“ sebagaimana Eksepsi pertama yang diajukan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai ketentuan penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Peratun berkaitan dengan permasalahan ada atau tidak adanya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan batal oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang adalah : **Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1607 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tanggal 14 Maret 2016** ; -----

Menimbang, bahwa isi dari Keputusan Gubernur yang menjadi obyek sengketa adalah pengangkatan staf khusus Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 10 orang dalam berbagai bidang sebagaimana dalam lampiran dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Gubernur (Bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa faktor kepentingan untuk menggugat diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang berbunyi: “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas*” . ; -----



Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal tersebut antara lain menyatakan : “...selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peratun tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin ; ----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Halaman 37-40) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2010 tentang Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau (Bukti T-1) Pasal 8 ayat (1) berbunyi : “*Staf khusus Gubernur dapat berasal dari Pensiunan PNS, Non PNS atau Dosen yang karena profesinya dinilai memiliki kemampuan dan kompetensi untuk jabatan tersebut*”. ;-----

Pasal 8 ayat (2) berbunyi : “*Staf khusus Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur*”.-----

Pasal 9 berbunyi : “*Staf khusus Gubernur diangkat untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sesuai kebutuhan*”.;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-1 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2010 tentang Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau tidak ada satupun pasal yang menjelaskan atau mengatur mengenai tata cara pengangkatan staf khusus gubernur ;-----



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya poin 5 mendalilkan bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2010 tentang Staf khusus Gubernur Kepulauan Riau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;-----

Menimbang, bahwa pengujian tentang Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2010 tentang Staf khusus Gubernur Kepulauan Riau hal tersebut bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2010 tentang Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau, Tergugat telah mengangkat Staf Khusus Gubernur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2011 (Bukti T-11, T-12) Tahun 2012 (Bukti T-13 sampai dengan T-23) Tahun 2013 (Bukti T-24 sampai dengan T-31), Tahun 2014 (Bukti T-32 sampai dengan T-37) Tahun 2015 (Bukti T-38) dan Tahun 2016 (Objek Sengketa Bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa pada Tahun 2015 Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau , tanggal 2 Januari 2015 sebanyak 10 orang dimana dari 10 orang staf khusus tersebut tidak ada satupun nama dari Para Penggugat (Bukti T-38) dan setelah setahun masa jabatan dari staf khusus tersebut, Tergugat mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1607 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 14 Maret 2016 (Objek Sengketa Bukti T-2) ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari bukti-bukti yang dimasukkan oleh Para Pihak tidak ada satupun bukti yang menerangkan bahwa Para Penggugat pernah menjabat sebagai staf khusus Gubernur (Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-38) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo (Bukti T-2) sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kualitas/kepentingan mengajukan gugatan untuk mempersoalkan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki kewenangan/hak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo dapat diterima, maka terhadap eksepsi lain dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kewenangan/hak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo, maka Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa ini dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peratun kepada Para Penggugat dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -----



Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peratun dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000.- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari **Senin, tanggal 15 Agustus 2016** oleh kami **FATIMAH NUR NASUTION, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIEN NOVITA, S.H.** dan **DEWI MAHARATI, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **Senin, tanggal 22 Agustus 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **BAMBANG SUGI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

(DIEN NOVITA, S.H.)

(FATIMAH NUR NASUTION, S.H.)

d.t.o.

(DEWI MAHARATI, S.H., M.H.)

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

(BAMBANG SUGI, S.H.)

Perincian Biaya :

1. Administrasi	:	Rp. 100.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	:	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 220.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
		+

J u m l a h Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)